

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka, Kel. Air itam Telp. (0717) 422094, PANGKALPINANG 33149 www.bpptpm.babelprov.go.id

IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS B

NOMOR: 503/95 /KES-IORS/BPPTPM/2016

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduakali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- c. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diubah keduakali dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016;
- d. Surat Permohonan Izin Operasional Rumah Sakit dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 445/591/RSJD/2016 yang disampaikan dan dinyatakan lengkap pada tanggal 14 Juni 2016;
- e. Kajian Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 440/1453/Dinkes/2016 Tanggal 28 Juni 2016;
- 2. Berdasarkan kajian teknis, memberikan Izin Operasional Rumah Sakit kepada:

Nama Rumah Sakit

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN

BANGKA BELITUNG

Klasifikasi

: Rumah Sakit Kelas B

Lokasi Usaha

: Jl. Jend. Sudirman No.345, Sungailiat, Bangka

Nama Pemilik

: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Penanggungjawab : dr. H. HERU EFFENDI, Sp. KJ

3. Ketentuan pemegang Izin:

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyampaikan permohonan tertulis bila terdapat perubahan dalam izin operasional;
- c. Mengajukan permohona<mark>n perpanja</mark>ngan selambat-lambat<mark>nya 6 (enam</mark>) bulan sebelum habis masa berlakunya Izin Operasional;
- d. Wajib menampilkan dokumen izin atau salinannya di ruang yang mudah terlihat oleh masyarakat;
- e. Izin Operasional Rumah Sakit ini berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan 12 Juli 2021 dan dapat diperpanjang.

BEA RETRIBUSI: NIHIL

Diterbitkan di

Pangkalpinang

Pada tanggal

: 12 Juli 2016

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DAN PENANAMAN MODAL,

SEPPY NUGRAHA, S.E. Pembina Utama Madya

KNIP 19610112 198903 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.